

## Sosialisasi Fiqih Shalat Jum'at Pra-Pelaksanaan Shalat Jum'at

Mappanyompa<sup>1\*</sup>, Saprun<sup>2</sup>, Sahwan<sup>3</sup>, Aqodiah<sup>4</sup>, Khaerudin<sup>5</sup>, Mustapa Ali<sup>6</sup>,  
Muhammad Musfiatul Wardi<sup>7</sup>

<sup>1\*,3,4,5,6,7</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Indonesia

### Abstrak

Diantara shalat yang wajib selain dari shalat lima waktu yakni shalat Jum'at yang hukumnya fardhu'ain bagi tiap-tiap orang muslim mukalaf, laki-laki, berakal dan sehat. Begitu pentingnya pelaksanaan shalat Jum'at dilaksanakan sesuai dengan penjelasan dalam surat Al-Jum'ah, dan hikmah disyariatkan shalat Jum'at serta salah satu keutamaannya yakni kaum muslimin berkumpul. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni dengan metode ceramah, tanya jawab, dimana pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fiqih, yakni mengadakan kajian seputar shalat jum'at, dengan mendatangkan pemateri memiliki disiplin ilmu di bidang fiqih. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan para jamaah mengenai cara pelaksanaan shalat jumat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. *Dua*, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat pada penerapan syariat Islam sesuai dengan tuntunan dalam Kitab Fiqih Sunnah dengan konsentrasi pada bab Shalat Jum'at. *Ketiga*: Menjadi motifasi kepada para jamaah dalam memulai pelaksanaan shalat jum'at di prumahan griya sehat.

*Among the obligatory prayers apart from the five daily prayers, namely the Friday prayer, which is fardhu'ain for every Muslim, male, sane and healthy. It is so important that Friday prayers are carried out in accordance with the explanation in Surah Al-Jum'ah, and the wisdom of Friday prayers is prescribed and one of its virtues is that Muslims gather together. The method used in this service is the lecture, question and answer method, where this service is carried out by providing understanding to the public about fiqh, namely conducting studies regarding Friday prayers, by bringing in speakers who have scientific discipline in the field of fiqh. The results of this community service are: First, increasing the knowledge of the congregation regarding how to perform Friday prayers in accordance with the guidance of the Prophet Muhammad. Two, this activity has an impact on increasing public understanding of the application of Islamic law in accordance with the guidance in the Sunnah Fiqh Book with a concentration on the Friday Prayers chapter. Third: Become a motivation for the congregation to start holding Friday prayers at the housingarea Griya Sehati.*

**Keywords:** *fiqih jum'at, persiapan shalat jum'at, pelaksanaan shalat jum'at*

---

<sup>1</sup> Corresponding author: Mappanyompa, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, and email: [myompokaltim@gmail.com](mailto:myompokaltim@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Shalat Jum'at memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, tidak hanya sebagai kewajiban agama bagi setiap pria Muslim dewasa, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang signifikan (Yusuf. MT, 2022),(Adha & Darmiyanti, 2022). Secara agama, Shalat Jum'at menjadi wajib sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT setiap pekan, menggantikan shalat Dzuhur pada hari tersebut. Sementara secara sosial, Shalat Jum'at berfungsi sebagai ajang pertemuan bagi komunitas Muslim di mana mereka dapat berkumpul, berinteraksi, dan mempererat silaturahmi. Dalam konteks spiritual, Shalat Jum'at juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dan pembinaan keagamaan melalui khutbah yang disampaikan oleh khatib (Rifa'i, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan pelaksanaan yang tepat dari Shalat Jum'at menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai secara optimal (Hasanah & Mustofa, 2023). Mushola Ahsanul Qalbu, satu-satunya Mushola di Perumahan Griya Sehati dengan ukuran 10 kali 15 meter, telah menjadi sarana ibadah yang aktif digunakan oleh masyarakat sejak lima tahun lalu, meskipun awalnya pembangunannya didanai sepenuhnya oleh developer, dan masih sederhana tanpa keramik dan tembok, namun Mushola tersebut telah menjadi tempat ibadah yang penting bagi masyarakat perumahan tersebut.

Di Perumahan Griya Sehati, yang terletak di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, memiliki masyarakat yang berlatar belakang keagamaan dan sosial serta Pendidikan dan ekonomi yang cukup beragam. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, tinggal dalam lingkungan dengan kepadatan penduduk dan etnis yang majemuk, namun hidup harmonis dalam keberagaman budaya dapat terjalin dengan baik. Fasilitas keagamaan, seperti masjid dan beberapa musholla, telah tersedia untuk mendukung kehidupan religius warga. Masjid utama tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan Shalat Jum'at, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian rutin, ceramah, dan pendidikan agama bagi anak-anak (Kurniawan, 2019). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sesuai tuntunan syariat Islam (Asyiah, 2017). Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam konteks sosial dan keagamaan di Perumahan Griya Sehati guna mengembangkan program sosialisasi fiqih Shalat Jum'at yang efektif dan tepat sasaran. Mushola di perumahan ini, meskipun berukuran sedang, memiliki posisi strategis di pinggir jalan utama dan berada di tengah-tengah pusat aktivitas perumahan, sehingga mudah

dijangkau oleh seluruh Masyarakat. Perumahan Griya Sehati terdiri dari 4 Rukun Tetangga, dihuni oleh 300 kepala keluarga, yang umumnya masih berada dalam masa produktif pasca-Nikah, dengan rata-rata memiliki satu hingga tiga anak. Umur kepala keluarga dan ibu rumah tangga berkisar antara 23 hingga 40 tahun, termasuk mereka yang baru menikah dan memiliki satu anak.

Permasalahan terkait pemahaman dan pelaksanaan fiqih Shalat Jum'at menjadi isu krusial dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan di Perumahan Griya Sehati. Kesalahan dalam tata cara pelaksanaan shalat Jum'at, seperti prosedur wudhu yang tidak tepat, pemilihan tempat shalat yang tidak sesuai syarat, dan ketidakpahaman terhadap sunnah-sunnah terkait, sering terjadi akibat kurangnya pemahaman akan fiqih yang benar. Dampak dari permasalahan ini terhadap kualitas ibadah dan kehidupan sosial-keagamaan sangat signifikan (Hidayat, 2019). Kesalahan dalam pelaksanaan shalat Jum'at dapat mengurangi nilai ibadah yang diperoleh bahkan membatalkan keabsahannya, sementara kurangnya pemahaman terhadap fiqih yang benar dapat menghambat pertumbuhan spiritual individu dan Masyarakat (Naufal, 2018). Dari sisi kehidupan sosial-keagamaan, ketidaktepatan dalam pelaksanaan shalat Jum'at dapat memunculkan ketegangan dan mengganggu solidaritas serta keharmonisan antarumat beragama (Syarifudin & Hajariyah, 2019). Sebagai respons atas permasalahan ini, para pengurus takmir dan warga Perumahan Griya Sehati, yang kini berjumlah sekitar 450 kepala keluarga, berkoordinasi untuk mengalihfungsikan Mushola menjadi Masjid guna pelaksanaan Shalat Jum'at. Meskipun wacana ini telah lama diinginkan, kendala terkait pembangunan masjid dan ketidakjelasan status wakaf masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Sosialisasi fiqih khususnya terkait Shalat Jum'at, memiliki relevansi yang sangat penting dalam menanggulangi fenomena masuknya kegiatan ekonomi ke dalam ruang-ruang ibadah, seperti yang terjadi di Masjid Ulul Albaba (MUA) Medan. Dengan memberikan pemahaman kepada warga mengenai perilaku yang tepat serta batasan-batasan dalam ruang ibadah, sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Shalat Jum'at berjalan sesuai tuntunan agama (Sumarto, 2018). Melalui upaya pendidikan ini, diharapkan masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial mereka dengan mengembangkan pemahaman bersama mengenai praktik keagamaan dan menghormati kekudusan ruang ibadah (Batu & Sihotang, 2022). Dengan adanya inisiatif sosialisasi ini, individu dapat belajar bagaimana

menjaga kesucian ritual keagamaan sambil tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab, sehingga menjaga integritas ruang ibadah serta mempromosikan koeksistensi yang harmonis dalam Masyarakat (Suryawati, 2018),(Semara & Saputra, 2020),(Bargandini & Arsawati, 2022). Pada dasarnya, masjid memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat Muslim, baik secara individual maupun kolektif, termasuk sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama, serta pusat kegiatan sosial yang memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas.

Pandemi telah mendorong pergeseran paradigma dalam sosialisasi organisasi, khususnya dalam konteks virtual, yang menyoroti kesenjangan dalam kegiatan terkait. Pentingnya kemampuan masyarakat dalam merangkum dan mensintesis kegiatan yang ada secara efektif juga menjadi fokus literatur, sebagai indikator pemahaman yang mendalam terhadap materi yang di sampaikan oleh ustadz (Yusron, Siskandar, & Shunhaji, 2023). Namun, analisis terfokus pada dampak peraturan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor pendidikan tinggi swasta di China masih kurang, menyoroti kebutuhan akan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan wawasan berharga dalam bidang ini *religiosity* (agama) (Louie & Slamet, 2021),(Prasnowo, Aziz, Indrasari, Pamuji & Prasetyo, 2023). Dengan memperkuat temuan-temuan tersebut, pengabdian kepada masyarakat di masa depan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang praktik sosialisasi yang efektif dalam berbagai konteks, serta memberikan kontribusi pada kemajuan masing-masing bidang (Susanto et al., 2020). Sementara itu, praktek keagamaan di Masjid Ahsanul Qalbu, setelah pembangunan rampung dan status wakaf yang jelas, rencana untuk mengaktifkan masjid sebagai tempat pelaksanaan Shalat Jum'at telah disepakati oleh tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga, pengurus takmir masjid, dan para warga (Jayanti, 2020). Kesepakatan ini mengalihfungsikan mushola menjadi masjid, yang akan diimplementasikan setelah bulan Ramadhan 1445 Hijriah, sehingga semua aspek administrasi dan fungsi akan berubah sesuai dengan status baru sebagai Masjid Ahsanul Qalbu.

Melihat pentingnya peran masjid dalam kehidupan masyarakat, tidaklah mengherankan jika ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang merupakan salah satu warga Griya Sehati yang langsung mengalami dampaknya ter-tantang untuk melaksanakan kegiatan ini. Hal ini menjadi alasan kuat untuk menjalankan kegiatan kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk nyata pengabdian, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat lokal dengan memberikan pendidikan,

pemahaman, sumber daya kepada individu dan kelompok dalam masyarakat agar dapat mengatasi masalah lokal mereka sendiri yakni di bidang pengimplementasian keyakinan (Prihanta, Zainuri, Hartini, Syarifuddin, & Patma, 2020). Mitra pengabdian merupakan sarana dakwah bagi Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks tridarma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat memiliki peran penting sebagai pilar utama yang melengkapi pendidikan dan penelitian (Agni, 2022),(Situmorang, 2022). Melalui kegiatan pengabdian, masalah-masalah sosial seperti kebodohan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dapat diatasi secara langsung. Program-program pengabdian yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sambil juga berkontribusi pada peningkatan wawasan keagamaan (Martadinata, 2019).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan di Masjid Ahsanul Kalbu yang berlokasi di perumahan Griya Sehati, berkaitan dengan fiqih shalat Jum'at. Pemahaman mengenai fiqih shalat Jum'at sangat diperlukan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang syarat wajib dan syarat sah shalat Jum'at, meningkatkan pemahaman mengenai jumlah jama'ah yang diperlukan untuk keabsahan shalat Jum'at, meningkatkan pemahaman mengenai larangan-larangan dalam penyelenggaraan shalat Jum'at, meningkatkan pemahaman tentang syarat untuk memperbaiki bacaan Surah Al-Fatihah, serta meningkatkan pemahaman mengenai hukum mengulang shalat Dzuhur setelah shalat Jum'at tanpa adanya kebutuhan khusus.

## **METODE**

Metodologi pengabdian yang dipergunakan sesuai dengan karakteristik atau sifat pengabdian antara lain berkait dengan Fiqih Shalat Jum'at Pra-Pelaksanaan Shalat Jum'at. Metode yang di gunakan sangat sesuai dengan kondisi pembelajaran padagogik (pembelajaran orang dewasa) yakni menggabungkan dua metode; pertama menggunakan metode ceramah dan yang kedua menggunakan metode Tanya jawab:

Metode ceramah adalah suatu bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan pemaparan secara lisan oleh ustadz/guru terhadap kelompok peserta didik. Seorang ustadz menjadi pusat tumpuan keberhasilan metode ceramah dan komunikasi

yang di lakukan, metode ini digunakan hanya searah yakni dari ustadz kepada peserta didiknya. Dalam hal ini, biasanya ustadz memberikan uraian mengenai topik tertentu di tempat tertentu dan dengan alokasi waktu tertentu. Metode ceramah lazim juga disebut metode kuliah atau pidato. Metode ini adalah sebuah cara melaksanakan pembelajaran yang di lakukan ustadz secara menolong dan hubungan satu arah. Aktifitas peserta didik dalam pembelajaran yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. Dengan demikian akibat dari komunikasi searah dalam metode ini, maka ustadz haruslah memiliki keterampilan menjelaskan dan kemampuan memilih dan menggunakan alat bantu penjelasan yang tepat.

Selain itu, metode ceramah merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi pengajaran kepada peserta didik dilaksanakan dengan lisan oleh ustadz di dalam kelas. Hubungan ustadz dengan peserta didik banyak menggunakan bahasa lisan. Peranan ustadz dan peserta didik berbeda secara jelas, yaitu ustadz terutama dalam menuturkan dan menerangkan secara aktif, sedangkan peserta didik mendengarkan dan mengikuti secara cermat serta membuat catatan tentang pokok persoalan yang diterangkan oleh ustadz. Dengan kata lain metode ceramah ini peran utama adalah ustadz berhasil atau tidaknya pelaksanaan metode ceramah bergantung sebagian besar padanya. Oleh karenanya beberapa hal yang mendapat perhatian dalam hubungan dengan penggunaan metode ceramah yaitu tentang kesatuan bahan pelajaran apa yang akan di sajikan kepada peserta didik, bagaimana mengajarnya, dan alat-alat pengajaran apa yang dapat di pergunakan.

Metode ceramah merupakan suatu bentuk penyajian bahan pelajaran yang dilakukan oleh ustadz dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Peranan peserta didik dalam metode ini adalah mendengarkan dengan teliti serta mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh ustadz. Dengan demikian metode ceramah haruslah di pahami sebagai metode yang tidak mudah, karena jumlah pendengar (peserta didik) banyak, menyajikan penemuan baru, membangkitkan semangat dan merangsang imajinasi, bukanlah pekerjaan mudah. Padahal seringkali metode ceramah yang guru lakukan sebetulnya menarik, berbalik menjadi penyajian yang menjemukan.

Metode Tanya Jawa: Bertanya dan menjawab sering kali dilakukan orang apabila ada ketidak ketahuan atau ketidakpahaman akan sesuatu peristiwa atau pemahaman. Dalam proses belajar mengajar dengan metode tanya jawab di jadikan salah satu metode untuk

menyampaikan materi pelajaran dengan cara ustadz bertanya kepada peserta didik bertanya kepada ustadz. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah atau *two way traffic* dari ustadz ke peserta didik atau dari peserta didik kepada ustadz agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan ustadz atau peserta didik.

Metode tanya jawab merupakan suatu cara dimana ustadz pada umumnya berusaha menanyakan apakah peserta didik telah mengetahui fakta tertentu yang sudah diajarkan, atau apakah proses pemikiran yang dipakai oleh peserta didik. Ustadz yang menggunakan teknik tanya jawab mempunyai tujuan agar peserta didik dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang fakta yang dipelajari, didengar ataupun dibaca, sehingga mereka memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta itu. Metode ini juga mampu menjelaskan langkah-langkah berpikir atau proses yang ditempuh dalam memecahkan masalah, sehingga jalan pikiran peserta didik tidak meloncat-loncat yang dapat merugikan peserta didik itu sendiri dalam menangkap suatu masalah untuk dipecahkan. Dalam tanya jawab ustadz bermaksud meneliti kemampuan daya tangkap peserta didik untuk dapat memahami bacaan, apa yang mereka pahami apa yang dibacanya.

Dengan tanya jawab dapat mengetahui apakah peserta didik mendengarkan dengan baik karena sebelum tanya jawab dilakukan, pada awal pelajaran dilakukan penyampaian materi yang biasa dilakukan secara lisan. Dalam metode tanya jawab, ustadz dan peserta didik sama-sama aktif. Namun demikian, keaktifan peserta didik patut mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sehingga hal itu tidak harus banyak tergantung pada keaktifan ustadz. Oleh karena itu, ustadz tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik-teknik bertanya dan jenis-jenis pertanyaannya, tetapi juga semangat tinggi di dalam membangun situasi yang kondusif bagi terjadinya diskusi. Secara diagramatik menggambarkan bahwa ustadz mengajukan pertanyaan terhadap peserta didik, kemudian mengalihkan pertanyaan itu terhadap peserta didik lainnya untuk dikomentari dan diberi penjelasan seperlunya.

### **1. Bentuk kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan pada bulan Mei bertempat di Masjid Ahsanul Qalbu perumahan Griya Sehati. Dimana Masjid Ahsanul Qalbu perumahan Griya Sehati merupakan salah satu perumahan di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi yang memiliki penduduk

berkisar 500 orang, dan jamaah aktif berkisar 300 jamaah, baik dari masyarakat perumahan maupun jamaah yang bertempat tinggal di luar perumahan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi fiqih ibadah pra-pelaksanaan shalat Jum'at. Sosialisasi ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami fiqih seputar shalat jumat sebelum Masjid Ahsanul Qalbu dijadikan tempat rutin pelaksanaan shalat Jumat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian proses sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pengurus takmir, semua warga jamaah masjid baik warga perumahan maupun jamaah dari luar, dan para ketua Rukun Tetangga, telah terlaksana sesuai dengan harapan bersama. Adapun kegiatan kajian fiqih seputar shalat Jum'at melalui tahapan sebagai berikut:

*a. Persiapan kegiatan bersama mitra meliputi:*

- 1) Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Masjid perumahan Griya Sehati Desa Terong Tawah (dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan).
- 2) Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Pengurus Takmir Mushola Ahsanul Qalbu tempat acara ini berlangsung (surat dari panitia pelaksana).
- 3) Pembentukan panitia kegiatan yang beranggotakan mitra sebagai bentuk kerjasama dalam proses pelaksanaan kegiatan (mitra).
- 4) Pengurusan administrasi/surat-menyurat (mitra/pengurus takmir menyurati semua jamaah untuk hadir dalam kegiatan).
- 5) Persiapan alat dan bahan (semua alat dan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di tanggung oleh mitra).
- 6) Akomodasi/konsumsi dalam kegiatan (ditanggung oleh panitia pelaksana). Persiapan tempat untuk sosialisasi yakni Masjid Ahsanul Qalbu Perumahan Griya Sehati Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (dikerjakan oleh panitia pelaksana bersama dengan mitra).

*b. Kegiatan (kajian) meliputi:*

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan Ketua Panitia dan Ketua Takmir Masjid Ahsanul Qalbu.
- 3) Pemaparan materi Fiqih Jum'at
- 4) Tanya jawab terkait materi
- 5) Penutup

Sebelum melakukan kegiatan kajian, pemateri menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara sebagai bentuk dari aktualisasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sehingga selama kegiatan kajian berlangsung diharapkan peserta memperhatikan isi materi kajian. Adapun kegiatan lama pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 90 menit, dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait pendalaman materi yang telah disampaikan.

## **2. Teknis Kegiatan**

Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc. kepada peserta didik tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc dapat menggunakan alat bantu/alat peraga seperti Kitab Fiqih Sunnah karangan Said Sabid, terkadang menggunakan LCD, dan terkadang mengaitkannya dengan cerita sejarah di masa Rasulullah SAW, Sahabat, dan Tabi'in. Peran peserta didik dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc.

Menurut Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc, “bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh belia dengan penuturan atau penjelasan secara langsung dihadapan peserta didik, metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan.” Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan, memungkinkan banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi seorang ustadz untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturan ruangan dapat dilakukan secara sederhana. Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran peserta didik, peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc. dengan cara mendengarkan apa yang telah ia ucapkan. Dalam proses kajian dalam ruang Masjid, dengan menggunakan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, pengertian, prinsip-prinsip) yang banyak serta luas. Ustadz H. Ibnu Hibban, Lc secara spesifik metode ceramah bertujuan untuk:

1. Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga pesertadidik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah.
2. Menyajikan garis-garis besar isi materi dan permasalahan yang terdapat dalam isi materi tersebut.
3. Merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerikayaan belajar.
4. Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gamblang.
5. Sebagai langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditempuh peserta didik. Alasan ustadz menggunakan metode ceramah harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

### **3. Keterlibatan Mitra**

Kegiatan kajian tentang fiqih shalat Jum'at, ditujukan secara khusus kepada masyarakat yang menjadi jamaah Masjid Ahsanul Qolbu Perumahan Griya Sehati Desa Terongtawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dilakukan atas saran dan masukan dari pengurus takmir Masjid Ahsanul Qolbu mengingat perumahan ini memiliki warga yang latar belakang masyarakatnya dari pendidikan umum, dimana banyak diantara mereka masih kurang memahami fiqih shalat Jumat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat, sehingga jika ia sempurna maka ibadah yang lain akan ikut, Dari Anas ibn Hakim bahwasanya ia takut sama Zaman Ziyad atau Ibnu Ziyad, maka ia datang ke Madinah, lalu berjumpa dengan Abu Hurairah, maka ia masukkan saya pada nasabnya lalu saya bernasab padanya, kemudian ia berkata: *"Hai pemuda, maukah aku sampaikan sesuatu padamu semoga Allah memberi kamu manfaat dengannya"*, Maka berkata: *"Ya, semoga Allah merahmatimu"*. Ia berkata: *"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari akhirat kelak adalah shalat"*, lalu berkata: *"Allah berfirman pada Malaikat dan Dia Maha Tahu: Lihatlah pada shalat hamba-Ku, apakah sudah sempurna atau kurang?, jika sudah sempurna maka dituliskan pada sempurna, jika kurang darinya, lalu lihat shalat sunatnya, jika ada maka sempurnakanlah fardhunya dengan sunat, kemudian semua amal diambil atas hal tersebut"*.

Memunculkan kesadaran pada para jamaah Masjid Ahsanul Qolbu bahwa shalat jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang muslim mukalaf, laki-laki, berakal dan sehat.

Allah mensyari'atkan bagi umat Islam dengan jama'ah untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara mereka. Ibarat dalam melakukannya berjama'ah dengan perumpamaan pertemuan desa, yaitu shalat lima waktu, ada pertemuan kota, yaitu shalat jum'at dan dua hari raya, dan ada pertemuan internasional, di waktu haji di mekah, inilah pertemuan umat Islam, pertemuan kecil, sedang, dan besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya program pengabdian yakni berupa kajian Fiqih Shalat Jum'at dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai peserta didik dalam memahami ilmu dalam pelaksanaan shalat jum'at yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dimana shalat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Sabda Rasulullah *“Sesungguhnya hari Jum'at penghulu semua hari dan paling agung disisi Allah, ia lebih agung di sisi Allah dari hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam hari Jum'at terdapat lima keutamaan: pada hari itu Allah menciptakan Adam, pada hari itu Allah menurunkan adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan adam, pada hari itu adalah satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu melainkan dia pasti memberikannya selama tidak meminta suatu yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidaklah malaikat yang dekat (kepada Allah), langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka semua merindukan hari Jum'at.”* (HR. Ibnu Majah).

Adapun pelaksanaan sosialisasi Fiqih Shalat Jum'at Pra-Pelaksanaan Shalat Jum'at dilaksanakan dengan penyampaian urutan materi sebagai berikut:

### 1. Memahamkan kepada jamaah terkait Hukum Shalat Jum'at

Ustadz menjelaskan bahwa; Hukum shalat jum'at *Fardhu 'Ain*, artinya kewajiban individu *mukallaf* (muslim, baligh, berakal) kecuali 6 golongan:

- a. Hamba sahaya (budak belian)
- b. Perempuan
- c. Anak kecil (yang belum baligh)
- d. Orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat
- e. Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- f. Orang yang *udzur* jum'at, seperti ada bencana alam atau bahaya.

Pengecualian ini ditetapkan oleh sabda Nabi SAW:

*“Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”*

Adapun bagi musafir, dan ada yang *udzur*, karena perbuatan Rasulullah SAW, apabila mengadakan perjalanan jauh, dan sampai hari jum'at beliau dan para sahabatnya tidak menunaikan shalat jum'at, melainkan hanya shalat Zuhur, demikian pula ketika kejadian badai hari jum'at dikota madinah, Beliau menganjurkan para sahabatnya shalat masing-masing di rumah mereka.

## 2. Kewajiban Mengerjakan Shalat Jum'at

Para ulama sependapat bahwa hukum shalat jum'at adalah fardhu 'Ain dan jumlah rakaatnya dua. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9).*

Kandungan Hukum; merujuk ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa kandungan hukum berikut:

- a. Jum'at *Wajib 'Aini* bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Orang yang meniggalkannya tanpa *udzur* adalah dosa besar.
- b. Bila sudah dikumandangkan adzan jum'at, wajib segera untuk mendengar khutbah dan menunaikan shalat jum'at.
- c. Sesudah adzan jum'at berkumandang haram hukumnya bagi yang wajib jum'at melakukan kegiatan yang bersifat duniawi seperti jual beli atau pekerjaan lainnya.

Kewajiban shalat jum'at ditetapkan oleh Al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, salah satunya dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan jum'at tanpa *udzur*.

- a. Nabi SAW, bercita-cita menyuruh orang mencari kayu bakar dan yang lainnya mengumandangkan adzan, lalu Beliau akan membakar rumah orang yang tidak pergi jum'at.
- b. Nabi SAW, bersabda dari mimbarinya, *“Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan jum'at atau Allah kunci hati-hati mereka dan mereka dijadikan orang-orang yang lalai.”*

- c. Barang siapa meninggalkan tiga jum'at karena menyepelekannya maka Allah akan menutup hatinya.

### 3. *Orang-Orang yang Berkewajiban Menunaikan Shalat Jum'at*

Diantara orang-orang yang berkewajiban menunaikan Sholat jum'at adalah sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Merdeka (Bukan Hamba Sahya)
- d. Baligh (Cukup Umur)
- e. Aqil (Berakal)
- f. Sehat (Tidak Sakit)
- g. Muqim (Penduduk Tetap) bukan seorang musafir

*Shalat jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim kecuali empat golongan: budak belian, wanita, anak-anak, orang sakit. (HR.Abu Dawud).*

### 4. *Syarat Sah Shalat Jum'at*

Adapun syarat-syarat sahnya jum'at menurut madzhab syafi'i antara lain:

- a. Dua raka'at shalat jm'at dan dua khutbahnya harus masih masuk waktu shalat juhur.
- b. Dilaksanakan disuatu perkampungan atau perkotaan (maksudnya apabila yang shalat jum'at itu semuanya musafir maka shalat jum'atnya tidak sah).
- c. Minimal mendapati satu raka'at (dengan berjama'ah) dari dua raka'at shalat jum'at, maka jika seorang makmum shalat jum'at tidak mendapati satu raka'at shalat jum'at bersama imam, maka ia tetap niat shalat jumat tetapi perakteknya shalat juhur empat raka'at
- d. Jumlah makmum yang shalat jum'at minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli (*mustauthin*) yang telah wajib jum'at.
- e. Shalat jum'atnya tidak berbarengan atau didahului oleh shalat jum'at dimasjid lain yang masih satu perkampungan. Artinya tidak boleh ada dua jum'at atau lebih dalam satu kapung atau satu tempat yang sama.
- f. Harus didahului dua khutbah.

### 5. *Waktu Shalat Jum'at*

Golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu shalat jum'at itu adalah waktu shalat zuhur, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi dari Anas r.a.,

*Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir. (H.R. Bukhari).*

*Kami shalat dengan Rasulullah SAW ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang tembok. (H.R. Muslim).*

Bukhari mengatakan, “waktu shalat jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir.” Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyri, dan dari Umar bin Huraits. Syafi'I mengatakan, “Nabi SAW., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan imam-imam lainnya mengerjakan shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari.”<sup>2</sup>

#### 6. *Tempat Penyelenggaraan Shalat Jum'at*

Ditulis oleh pengarang buku *ar-Raudhah Naddiyyah* bahwa shalat jum'at itu sah dilakukan, baik dikota maupun di desa, didalam masjid, didalam bangunan, maupun dilapangan yang terdapat disekelilingnya, sebagaimana juga sah dilakukan ditempat-tempat lainnya. Umar r.a. pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya, “*Lakukanlah shalat jum'at dimana saja kalian berada.*” (riwayat Ibnu Abu Syaibah dan menurut Ahmad sanadnya baik).

Hadis ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat di perkotaan maupun di pedesaan atau ditempat manapun yang sekiranya sah dan bisa dilaksanakannya shalat. adapun hadis lain yang menguatkan bahwa dibolehkannya shalat jum'at sealin dimasjid.

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia pernah melihat penduduk mesir dan daerah-daerah sekitar mata air yang terletak diantara Makkah dan Madinah mengerjakan shalat ditempat mereka masing-masing dan mereka tidak ditegurinya (Riwayat Abdur Razaq dengan Sanad yang Shahih).

#### 7. *Hal-Hal yang Menjadi Keharusan dalam Khutbah Jum'at*

Beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah jum'at, antara lain sebaai berikut:

- a. Khutbah harus dilakukan sebelum shalat.

---

<sup>2</sup>Ibid, *Fiqih Sunnah*, Hal. 462.

- b. Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat.
- c. Khutbah disampaikan diwaktu jum'at dihadapan jama'ah yang menjadikan terlaksananya shalt jum'at, dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah.
- d. Antara khutbah dan shalat jum'at tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong shalat. (Maksudnya antara khutbah dengan shalat jum'at jarak waktunya tidak terpotong terlalu lama sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan shalat jum'at).
- e. Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Namun mereka (ulama madzab Hanafi) tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan maupun dasar yang dapat diikuti.
- f. Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli Fiqh, merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW., berkhotbah pada hari jum'at kemudian duduk kemudian berdiri, lalu berkhotbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini. (Mutttafaq 'alaih). Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samura, ia berkata: Nabi SAW., menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk diantara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia. (HR.Muslim).

#### 8. *Rukun-Rukun Khutbah*

Beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah jum'at, antara lain sebaai berikut:

- a. Khutbah harus dilakukan sebelum shalat.
- b. Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat.
- c. Khutbah disampaikan diwaktu jum'at dihadapan jama'ah yang menjadikan terlaksananya shalt jum'at, dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah.
- d. Antara khutbah dan shalat jum'at tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong shalat. (Maksudnya antara khutbah dengan shalat jum'at jarak waktunya tidak

terpotong terlalu lama sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan shalat jum'at).

- e. Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Namun mereka (ulama madzab Hanafi) tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan maupun dasar yang dapat diikuti.
- f. Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli Fiqh, merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW., berkhotbah pada hari jum'at kemudian duduk kemudian berdiri, lalu berkhotbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini. (Mutttafaq 'alaih). Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samura, ia berkata: Nabi SAW., menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk diantara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia. (HR.Muslim).



Gambar 1. Pembahasan Fiqh Shalat Jum'at

Namun dengan berjalannya pengabdian ini, muncul kemudian masalah yang cukup menarik dimana masalah ini berkaitan pula dengan disiplin ilmu tiem pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Masyarakat setempat banyak mengeluhkan kurangnya ilmu atau pemahaman mereka terkait pelaksanaan shalat fardu 5 waktu, dan mereka mengusulkan perlunya bimbingan seputar fiqih shalat fardu 5 waktu. Senada dengan pengakuan beberapa peserta dan tokoh masyarakat setempat bahwa masyarakat setempat masih minim sekali pengetahuan tentang fiqih shalat.

Karena menurut pemahaman mereka shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang), dan salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain shalat wajib ada juga shalat-shalat sunah, dan masih banyak permasalahan terkait shalat yang dirasa sangat perlu difahami, seperti “pengakuan sekretaris Takmir Masjid Ahsanul Qolbu”.

## **KESIMPULAN**

Diantara shalat yang wajib selain dari shalat lima waktu yakni shalat Jum’at yang hukumnya fardhu ‘ain bagi tiap-tiap orang muslim mukalaf, laki-laki, berakal dan sehat. Allah mensyari’atkan bagi umat Islam dengan berjama’ah untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara mereka. Begitu pentingnya pelaksanaan shalat Jum’at dilaksanakan sesuai dengan penjelasan dalam surat Al-Jum’ah, dan hikmah disyariatkan shalat Jum’at adalah agar kaum muslimin berkumpul dan saling berjumpa. Maka di tempat pemukiman yang sudah padat penduduk seperti perumahan Griya Sehati, dengan memperhatikan kondisi tempat pelaksanaannya, serta warga atau masyarakat setempat yang sudah memadai dan berencana memulai mendirikan shalat Jum’at, oleh karenganya pengabdian masyarakat yang pada dasarnya memahamkan kepada masyarakat setempat tentang fiqih shalat juma’at sangat efisien pelaksanaannya. Adapun metode yang digunakan

dalam pengabdian ini yakni dengan metode ceramah, tanya jawab, dimana pengabdian ini kami lakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fiqih, yakni mengadakan kajian seputar shalat jum'at satu bulan sekali dengan mendatangkan pemateri yang berkompeten dalam arti memiliki disiplin ilmu di bidang fiqih yang memiliki latar belakang pendidikan starata satu S-1 dan S-2 lulusan timur tengah di bidang fiqih. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan para jamaah mengenai cara pelaksanaan shalat jumat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. *Dua*, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat pada penerapan syariat Islam sesuai dengan tuntunan dalam Kitab Fiqih Sunnah dengan konsentrasi pada bab Shalat Jum'at. *Ketiga*: Menjadi motifasi kepada para jamaah dalam memulai pelaksanaan shalat jum'at di prumahan griya sehati.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung keberlangsungan kegiatan ini. Terkhusus kepada masyarakat perumahan Griya Sehati, seluruh tokoh agama dan tokoh adat, dan juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) yang telah memberikan kesempatan dan pembiayaan kepada penulis dan tiem untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada skema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. K., & Darmiyanti, A. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Agni, G. A. A. (2022). Dinamika Pariwisata Ramah Lingkungan/ Green Tourism Pasca Pandemi (Suatu Tinjauan Pustaka). *JURNAL PESONA PARIWISATA*.
- Ahmad Khoiruddin Yusuf. MT. (2022). Upaya Guru Dan Orang Tua Dalam Menanamkan Karakter Religius Di Masa Pembelajaran Daring Bagi Siswa Dari Keluarga Nelayan (Studi Kasus Di Smk Islam Nurul Iman Kabupaten Lampung Timur). *skripsi*.
- Ahmad Rifa'i. (2022). Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Universum : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan*.

- Anak Agung Istri Syawana Bargandini, & Ni Nyoman Juwita Arsawati. (2022). Optimalisasi Media Sosial Dalam Upaya Promosi Desa Wisata di Desa Kenderan, Tegallalang, Gianyar. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Asyiah, N. (2017). Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid Sebagai Sarana Pembinaan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Remaja di Desa Hiang Sakti Kecamatan Sitinjau Laut. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Batu, J. S. L., & Sihotang, D. O. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Memerangi Radikalisme Di Smp Swasta Santo Xaverius 2 Kabanjahe. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*.
- Hasanah\*, N., & Mustofa, T. A. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa di Sekolah. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*.
- Hidayat, R. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung). *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*.
- IRVAN KURNIAWAN. (2019). Perilaku Keagamaan Masyarakat Di Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur. *Progress in Retinal and Eye Research*.
- Jayanti, D. (2020). Pengaruh Etika Islam Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Louie, M., & Slamet, F. (2021). Pengaruh Budaya Teknologi Informasi Terhadap Kesuksesan Kewirausahaan Digital Pada Wirausaha Di Jakarta. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*.
- Martadinata, A. M. (2019). Pendahuluan Metode Hasil dan Pembahasan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Humaniora*.
- Naufal, M. H. (2018). Perpaduan Nilai Dakwah Dan Estetika Dalam Novel Kambing Dan Hujan Karya Mahfud Ikhwan. *Islamic Communication Journal*.
- Prasnowo, M. A., Muhajir Sulthonul Aziz, Indrasari, M., Eko Pamuji, & Dwi Prasetyo. (2023). Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM di Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. *Prapanca : Jurnal Abdimas*.
- Prihanta, W., Zainuri, A. M., Hartini, R., Syarifuddin, A., & Patma, T. S. (2020). Pantai Taman-Pacitan ecotourism development: Conservation and community empowerment orientation. *Journal of Community Service and Empowerment*.
- Situmorang, C. V. (2022). Pengaruh Sikap Terhadap Implementasi Green Accounting Pada

Perusahaan Sektor Pariwisata. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*.

- Sumarto. (2018). Muslich, Masnur. Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, h. 1. *Nizham*.
- Suryawati, I. G. A. A. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Bali Berkelanjutan Menghadapi Pasar Bebas Asean (AFTA). *Jurnal Mitra Manajemen*.
- Susanto, R., Sofyan, H., Rozali, Y. A., Nisa, M. A., Umri, C. A., Nurlinda, B. D., Oktafiani, O., et al. (2020). Pemberdayaan Kompetensi Pedagogik Berbasis Kemampuan Reflektif Untuk Peningkatan Kualitas Interaksi Pembelajaran di SDN Duri Kepa 03. *International Journal of Community Service Learning*.
- Syarifudin, A., & Hajariyah, S. (2019). Urgensi dan Peran Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Dalam Standarisasi Khatib. *Wardah*.
- Trisna Semara, I. M., & Saputra, I. P. D. A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, Dan Sistem Religi Terhadap Keterlibatan Masyarakat Di Desa Wisata Panglipuran. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*.
- Yusron, M. A., Siskandar, S., & Shunhaji, A. (2023). Implementasi Media Aplikasi Moodle Dalam Pembelajaran Virtual Berbasis Kelas Melalui Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SIDU) di SMA Islam Al Azhar 19 Ciracas Jakarta Timur. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.